



PUTUSAN
Nomor 708 /PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Bank Ocbc Nisp, Tbk, berkedudukan di OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 25, Jakarta Selatan 12940, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. ANGGA WINANTO, S.H., M.H., M.Kn.dkk. Para Advokat pada YUHELSON & PARTNERS, beralamat di Office Tower, Lantai 6, Unit 6G, Jl. Casablanka Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan 12870 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2023, sebagai

Pembanding dahulu Penggugat;

Lawan:

1. Susilo Wonowidjojo, bertempat tinggal di di Jl. Panglima Sudirman No. 79-85, RT/RW.001/007, Kel. Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa Dr. Soesilo Aribowo, S.H.M.H.Msi, dkk. Para Advokat pada kantor Hukum SOESILO ARIBOWO & PATNER Grha Deka Jl. TB. Simatupang Kav. 8 Kebagusan, Jakarta Selatan 12520 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2023, sebagai **.Terbanding I dahulu Tergugat I ;**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 708/PDT/2023/PT.SBY.



2. **PT. Hari Mahardhika Usaha**, bertempat tinggal di di Jl. Mayjen HR Mohammad No. 181, Kel. Pradah kali kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa Dr. Soesilo Aribowo, S.H.M.H.Msi, dkk. Para Advokat pada Kantor Hukum SOESILO ARIBOWO & PATNER Grha Deka Jl. TB. Simatupang Kav. 8 Kebagusan, Jakarta Selatan 12520 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023 sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **PT. Surya Multi Flora**, bertempat tinggal di Desa Wedi No. 7, RT/RW.004/001, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa Joko Darwianto, S.H., dkk. Para Advokat pada Kantor Hukum "PARAMARTA LAW OFFICE" beralamat di Komplek Ruko Graha Niaga Blok M-6, Jl. Brigjen Katamso No. 19, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2023, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **Hadi Kristanto Niti Santoso**, bertempat tinggal di Jl. Andalan 11, RT/RW.003/002, Kel. Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Muzayin, S.H.M.Hum dkk. Para Advokat pada Kantor Hukum MRT & PARTNERS" beralamat di Jl. Kutisari Selatan IV No. 1 Blok A1 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023 sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 708/PDT/2023/PT.SBY.



5. **Dra. Linda Nitisantoso**, bertempat tinggal di Jl. Bawean 54, RT/RW.002/004, Kel. Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arif Budimani S.H.M.H dkk. Para Advokat pada Kantor Hukum "MUHAMMAD ARIF BUDIMAN & REKAN" beralamat di Jl. Purwodadi I/50 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2023, sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;
6. **Lianawati Setyo**, bertempat tinggal di Jl. Palm Hil FI No. 18-A, RT/RW.001/004, Kel. Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa Dr. Soesilo Aribowo, S.H. M.H. Msi, dkk. Para Advokat pada Kantor Hukum SOESILO ARIBOWO & PATNER Grha Deka Jl. TB. Simatupang Kav. 8 Kebagusan, Jakarta Selatan 12520 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2023 sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;
7. **Norman Sartono, M.A**, bertempat tinggal di Jl. Bawean 54, RT/RW.002/004, Kel. Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arif Budimani S.H., M.H dkk. Para Advokat pada Kantor Hukum " MUHAMMAD ARIF BUDIMAN & REKAN" beralamat di Jl. Purwodadi I/ 50 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 708/PDT/2023/PT.SBY.



tanggal 27 Januari 2023 sebagai. **Terbanding**

VII semula Tergugat VII;

8. **Heroik Jakub**, bertempat tinggal di Jl. Darmo Harapan V/EH-12, RT/RW.007/004, Kel. Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arif Budimani S.H.M.H dkk. Para Advokat pada Kantor Hukum "MUHAMMAD ARIF BUDIMAN & REKAN" beralamat di Jl. Purwodadi I/50 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2023, sebagai

Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

9. **Tjandra Hartono**, bertempat tinggal di . JL. Jeruk IX/J 519, Pondok Candra Indah, RT/RW.001/010, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arif Budimani S.H.M.H dkk. Para Advokat pada Kantor Hukum "MUHAMMAD ARIF BUDIMAN & REKAN" beralamat di Jl. Purwodadi I/50 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2023 sebagai

Terbanding IX semula Tergugat IX;

10. **Daniel Widjaja**, bertempat tinggal di Jl. H.R. Mochamad No. 181, RT/RW.005/001, Kel. Pradah kali kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa Dr. Soesilo Aribowo, S.H.M.H.Msi, dkk. Para Advokat pada Kantor Hukum SOESILO ARIBOWO & PATNER Grha Deka Jl. TB. Simatupang Kav. 8 Kebagusan, Jakarta Selatan 12520 berdasarkan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 708/PDT/2023/PT.SBY.



surat kuasa khusus tanggal 3 Pebruari 2023,
sebagai **.Terbanding X, semula Tergugat X;**

11. Sundoro Niti Santoso, bertempat tinggal di Jl. Manyar Kartika Selatan,
No. 47, RT/RW.001/007, Kel. Menur
Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota
Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Muhammad Arif
Budimani S.H.M.H dkk. Para Advokat pada
Kantor Hukum “ MUHAMMAD ARIF BUDIMAN &
REKAN” beralamat di Jl. Purwodadi I/50
Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 27 Januari 2023, sebagai **Terbanding XI
semula Tergugat XI;**

PT. Hair Star Indonesia (dalam Pailit), bertempat tinggal di Jl. Raya Sedati
No.37, RT / RW. 004 / 001, Desa Wedi,
Kecamatan Gedangan, Kab. Sidoarjo, Jawa
Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Muhammad Arif Budimani S.H., M.H dkk. Para
Advokat pada Kantor Hukum “MUHAMMAD
ARIF BUDIMAN & REKAN” beralamat di Jl.
Purwodadi I/50 Surabaya berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 27 Januari 2023
sebagai **Turut Terbanding I semula Turut
Tergugat I;**

Ida Mustika, S.H. orang perseorangan yang beralamat di Jl. Kilisuci No. 73
Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Dolly Sita Ramayanti S.H. dkk. Para Advokat
pada Kantor Hukum “DOLLY SITA,SH. & REKAN
” beralamat di Jl. Karah Indah V Blok C-28 Kota
Surabaya, Jawa Timur berdasarkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 708/PDT/2023/PT.SBY.



surat kuasa khusus tanggal 27 September 2023,
sebagai. **Turut Terbanding.II semula Turut
Tergugat II ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang
memeriksa perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo
Nomor 19/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 6 September 2023 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
ditaksir sejumlah Rp 5.341.000,00 (Lima juta Tiga ratus empat puluh satu
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo d
iucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 6 September 2
023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu
juga ,selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan banding sebagai ma
na ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor. No.19/Pdt.G/ 2023/
PN.Sda tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadila
n Negeri Sidoarjo , permohonan Banding tersebut disertai dengan Memori Ba
nding yang diterima secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan Ne
geri Sidoarjo tanggal 27 September 2023;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 708/PDT/2023/PT.SBY.



Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan negeri Sidoarjo tanggal 9 Oktober 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding berikut Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT)/ PT.BANK OCBC NISP, Tbk untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Sda, tanggal 06 September 2023 untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERBANDING I (Dahulu TERGUGAT I); TERBANDING II (Dahulu TERGUGAT II); TERBANDING IV (dahulu TERGUGAT IV); TERBANDING V (Dahulu TERGUGAT V); TERBANDING VI (Dahulu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 708/PDT/2023/PT.SBY.



TERGUGAT VI); TERBANDING VII (dahulu TERGUGAT VII); TERBANDING VIII (Dahulu TERGUGAT IVIII; TERBANDING IX (Dahulu TERGUGAT IX); TERBANDING X (dahulu TERGUGAT X); TERBANDING XI (Dahulu TERGUGAT XI); dan TURUT TERBANDING I (Dahulu TURUT TERGUGAT I) telah melanggar isi perjanjian Kredit yang dibuat dan disepakati Antara TURUT TERBANDING I (Dahulu TURUT TERGUGAT I) dan PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT);

3. Menyatakan TERBANDING I (Dahulu TERGUGAT I); TERBANDING II (Dahulu TERGUGAT II); TERBANDING IV (dahulu TERGUGAT IV); TERBANDING V (Dahulu TERGUGAT V); TERBANDING VI (Dahulu TERGUGAT VI); TERBANDING VII (dahulu TERGUGAT VII); TERBANDING VIII (Dahulu TERGUGAT IVIII; TERBANDING IX (Dahulu TERGUGAT IX); TERBANDING X (dahulu TERGUGAT X); TERBANDING XI (Dahulu TERGUGAT XI); dan TURUT TERBANDING I (Dahulu TURUT TERGUGAT I) terbukti secara sah dan bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
4. Menyatakan TERBANDING I (Dahulu TERGUGAT I); TERBANDING II (Dahulu TERGUGAT II); TERBANDING IV (dahulu TERGUGAT IV); TERBANDING V (Dahulu TERGUGAT V); TERBANDING VI (Dahulu TERGUGAT VI); TERBANDING VII (dahulu TERGUGAT VII); TERBANDING VIII (Dahulu TERGUGAT IVIII; TERBANDING IX (Dahulu TERGUGAT IX); TERBANDING X (dahulu TERGUGAT X); TERBANDING XI (Dahulu TERGUGAT XI); terbukti secara sah, bersama-sama langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan/TURUT TERBANDING I (Dahulu TURUT TERGUGAT I) untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian terhadap PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 97 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 708/PDT/2023/PT.SBY.



5. Menghukum TERBANDING I (Dahulu TERGUGAT I); TERBANDING II (Dahulu TERGUGAT II); TERBANDING IV (dahululu TERGUGAT IV); TERBANDING V (Dahulu TERGUGAT V); TERBANDING VI (Dahulu TERGUGAT VI); TERBANDING VII (dahululu TERGUGAT VII); TERBANDING VIII (Dahulu TERGUGAT VIII); TERBANDING IX (Dahulu TERGUGAT IX); TERBANDING X (dahululu TERGUGAT X); TERBANDING XI (Dahulu TERGUGAT XI); untuk membayar ganti rugi kepada PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT) secara Tanggung renteng dari harta kekayaan pribadinya masing-masing, yang selambat-lambatnya dilaksanakan sejak tanggal Putusan A QUO dibacakan, dengan rincian sebbagai berikut :
 - a. Kerugian *Matreiril*, sebesar :

UDS 16.509.025,98 (*enam belas juta limaratus Sembilan ribu dua puluh lima Dollar Amerika Serikat Sembilan puluh delapan sen*).
 - b. Kerugian *Immateriil*, sebesar
Rp.1.000.000.000.000,-(*Satu Triliun Rupiah*).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik TERBANDING I (Dahulu TERGUGAT I); TERBANDING II (Dahulu TERGUGAT II); TERBANDING IV (dahululu TERGUGAT IV); TERBANDING V (Dahulu TERGUGAT V); TERBANDING VI (Dahulu TERGUGAT VI); TERBANDING VII (dahululu TERGUGAT VII); TERBANDING VIII (Dahulu TERGUGAT VIII); TERBANDING IX (Dahulu TERGUGAT IX); TERBANDING X (dahululu TERGUGAT X); TERBANDING XI (Dahulu TERGUGAT XI);
7. Menghukum TURUT TERBANDING I (Dahulu TURUT TERGUGAT I) dan TURUT TERBANDING II (Dahulu TURUT TERGUGAT II) untruk tunduk dan Patuh terhadap Putusan dalam perkara *Aquo*;
8. Menghukum TERBANDING I (Dahulu TERGUGAT I); TERBANDING II (Dahulu TERGUGAT II); TERBANDING IV (dahululu TERGUGAT IV); TERBANDING V (Dahulu TERGUGAT V); TERBANDING VI (Dahulu TERGUGAT VI); TERBANDING VII (dahululu TERGUGAT VII);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 708/PDT/2023/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING VIII (Dahulu TERGUGAT IVIII; TERBANDING IX (Dahulu TERGUGAT IX); TERBANDING X (dahulu TERGUGAT X)
TERBANDING XI (Dahulu TERGUGAT XI); untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq. Yang Terhormat Majelis Hakim Pemutus Perkara tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara a quo yang Terhormat majelis hakim Tingkat banding Pengadilan tinggi Surabaya yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT) /PT.BANK OCBC NISP, Tbk mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II , Terbanding VI dan Terbanding X melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima permohonan banding dan memori Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Sda tertanggal 6 September 2023.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini dalam semua tingkatan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Terbanding III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Sda tertanggal 6 September 2023.
3. Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 708/PDT/2023/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Sda tertanggal 6 September 2023.
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak menerima Permohonan Bandingdan Memori banding yang diajukan oleh pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Sda tertanggal 06 September 2023 untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini dalam semua tingkatan pengadilan ;

ATAU : Jika majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Sda, tanggal 06 September 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 27 September 2023 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I, II, VI dan X, semula Tergugat I, II,VI dan X, tanggal 9 Oktober 2023 , Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III, tanggal 16 Oktober 2023, Kontra Memori Banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV, tanggal 11 Oktober 2023, Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 708/PDT/2023/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il semula Turut Tergugat II, tanggal 9 Oktober 2023, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, dalam posita gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 18, disebutkan "Salah satu alasan Penggugat menyetujui permohonan Kredit/utang tersebut adalah dikarenakan 50% (lima puluh persen) saham dari Turut Tergugat I dimiliki oleh MEYLINDA SETYO (Presiden Komisaris Turut Tergugat I) yang merupakan istri dari Tergugat I/ SUSILO WONOWIDJOJO, yang merupakan Presiden Direktur PT.Gudang Garam, Tbk yang memiliki profil, track record dan citra yang baik dan LIANAWATI SETYO/Tergugat VI yang merupakan adik dari MEYLINDA SETYO menjabat selaku Wakil Presiden Direktur dari Turut Tergugat I ;

Menimbang bahwa, dari posita Gugatan Pembanding semula Penggugat, terlihat jelas salah satu pertimbangan Pembanding semula Penggugat memberikan Kredit kepada Turut Tergugat I karena ada sosok MEYLINDA SETYO sebagai Presiden Komisaris Turut tergugat, yang merupakan istri dari Tergugat I (SUSILO WONOWIDJOJO) selaku Presiden Direktur PT.Gudang Garam Tbk.

Menimbang bahwa, menurut hemat Majelis, apabila Pembanding semula penggugat berkeyakinan kalau MEYLINDA SETYO (Presiden Komisaris Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) dan SUSILO WONOWIDJOJO (Terbanding I semula Tergugat I) dapat menyelesaikan Kredit yang diberikan oleh Pembanding semula Penggugat kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I apabila Kredit tersebut bermasalah, seharusnya Pembanding semula Penggugat mengikat mereka berdua dengan personal GUARANTEE, sehingga apabila Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak dapat membayar hutangnya kepada pembanding semula Penggugat karena jaminan yang diberikan tidak mencukupi atau Harta kekayaan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak mencukupi

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 708/PDT/2023/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutangnya kepada Pembanding semula Penggugat, dapat menuntut pelunasan hutang Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I kepada MEYLINDA SETYO maupun SUSILO WONOWIDJOJO secara pribadi ;

Menimbang bahwa, menurut hemat majelis Hakim Tingkat Banding, maka dalam fakta persidangan tidak terdapat Personal GUARANTEE yang diberikan oleh MEYLINDA SETYO maupun SUSILO WONOWIDJOJO sehingga Pembanding semula Penggugat tidak dapat menuntut pelunasan hutang Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I kepada MEYLINDA SETYO maupun SUSILO WONOWIDJOJO secara pribadi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Sda tanggal 6 September 2023 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan majelis Hakim Tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Kontra Memori Banding dari Para terbanding dan Turut terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sda, tanggal 06 September 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 708/PDT/2023/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 14 November 2023** yang terdiri dari **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** dan **Haryono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **H. Muhammad, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.

Daniel Dalle Pairunan , S.H.,M.H.

Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad, S.H., M.H.

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan _____ Rp 130.000,00

Jumlah : 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 708/PDT/2023/PT.SBY.